

Pemko Banjarmasin Sosialisasi Perubahan Tarif Pajak



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/pemko-banjarmasin-sosialisasi-perubahan-tarif-pajak/>

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membuka kegiatan sosialisasi tarif pajak, yang digelar BPKPAD Kota Banjarmasin, di salah satu hotel berbintang. Sosialisasi yang diikuti oleh ratusan wajib pajak, seiring dengan peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 15 tahun 2023, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa tarif pajak atau retribusi yang akan naik pada tahun ini, seperti tarif parkir yang sebelumnya Rp2.000,- menjadi Rp3.000,- untuk kendaraan roda dua, sedangkan roda empat dari Rp3.000,- menjadi Rp5.000,-. Sosialisasi diketahui sebagai upaya pemko untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pada tahun 2024 ini. Pasalnya, pada tahun sebelumnya, ada beberapa jenis pajak yang tidak capai target.

Ibnu Sina menyebutkan sesuai dengan perda 15 tentang pajak daerah ada beberapa daerah, perubahan ada yang naik dan turun, sosialisasi ini untuk menjelaskan ada perubahan jenis pajak, karena wajib diketahui. 2023 ada penjelasan yang disesuaikan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kesadaran wajib pajak tinggi, dan PAD kita sesuai.

Diharapkan, dengan sosialisasi ini juga bisa memberikan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi yang menjadi kewajiban mereka. Ini masih masa sosialisasi bersama Dinas Perhubungan dan UPT Parkir, sehingga dengan acara ini bisa diketahui. Oleh karena itu tegas Wali Kota, tidak ada lagi alasan untuk para wajib pajak tidak mengetahui perubahan tersebut. Apalagi sudah melalui pembahasan di 2023 kemarin bersama DPRD, dan disesuaikan dengan undang-undang pajak daerah yang baru.

Ibnu pun berharap dengan sosialisasi ini kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak akan tinggi. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kita yang bersumber dari pajak daerah bisa tercapai sesuai target yang ditentukan.

Sumber Cerita:

1. <https://dutatv.com/pemko-banjarmasin-sosialisasi-perubahan-tarif-pajak/>, *Pemko Banjarmasin Sosialisasi Perubahan Tarif Pajak*, (6/11/2024).
2. <https://jurnalkalimantan.com/tarif-retribusi-parkir-berubah-bpkad-banjarmasin-lakukan-sosialisasi/>, *Tarif Retribusi Parkir Berubah, BPKAD Banjarmasin Lakukan Sosialisasi*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;

- f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.